



PERLUASAN PERCONTOHAN DESA ANTIKORUPSI KABUPATEN BANJARNEGARA 2025

DRS. AGUNG YUSianto, M.Si., CGCAE.
INSPEKTUR KABUPATEN BANJARNEGARA

BALAI DESA MERTASARI
PURWANEGARA

7 MEI
2025



LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan-kebijakan.

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Implementasi Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi dari tahun 2022 – 2024 menjadikan perlunya dilakukan perluasan terhadap seluruh desa di Kabupaten Banjarnegara melalui proses yang lebih terstruktur dengan penggunaan teknologi informasi dan keterlibatan berbagai unsur.



MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memperkuat komitmen Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Mendorong peran aktif Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam rangka mengimplementasikan komponen dan indikator Desa Antikorupsi
3. Memastikan kolaborasi yang berdampak antara desa dan supradesa dalam hal ini kecamatan dan Dispermades PPKB dalam melakukan pembinaan desa.

PELAKSANAAN

Kegiatan tahun 2025 difokuskan pada penyelesaian rekomendasi KPK RI dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2024. Yang pada saat itu telah melakukan kunjungan ke Desa Medayu sebagai Desa yang telah memenuhi kriteria sebagai Desa Antikorupsi dengan nilai 92,5.

Tahun 2025, dilakukan penyelesaian terhadap 4 (empat) desa untuk mencapai predikat Desa Antikorupsi yaitu Desa Mertasari, Desa Sampang, Desa Gelang dan Desa Darmayasa.

STRATEGI

Pemanfaatan teknologi informasi
(penggunaan aplikasi) untuk proses
identifikasi awal, penilaian serta
monitoring dan evaluasi.

TARGET

1

Memastikan 4 (Desa) memenuhi predikat Desa Antikorupsi, sehingga diperlukan komitmen bersama dari Desa, Camat dan unsur lainnya

2

Memberikan pemahaman kepada 260 desa yang saat ini belum mengimplementasikan indikator Desa Antikorupsi

3

Mendapatkan gambaran kesiapan desa yang dapat dibentuk dengan tata kelola yang sudah baik, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan parameter sebagaimana dipersyaratkan dalam indikator desa antikorupsi

4

Mendorong inovasi dalam pembinaan desa oleh kecamatan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa adaptif, akuntabel dan nilai integritas.



**TERIMA
KASIH**